

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Neni Rahmawati

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)
email: nenirahmawati26@gmail.com

Anwar Made

Doni Wirshandono Y

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memahami perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Laporan studi ini meneliti laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dengan menggunakan basis kas menuju akrual pada tahun anggaran 2014. Selain itu, studi ini juga menjelaskan masalah dalam proses laporan keuangan berbasis akrual. Karena penelitian kualitatif, data yang ditetapkan oleh kondisi natural. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan berdasarkan paradigma deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, implementasi.

ABSTRACT

This study aims to understand the comparative financial statements before and after the application of Regulation No. 71 Year 2010 at Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. This study reports examined financial statements Parliament Sekretariat DPRD Kabupaten Malang by using the cash basis to the accrual in fiscal year 2014. In addition, the study also describes the problems in the process of accrual-based financial statements. Because of qualitative research, data was set by natural condition. The technique of collecting data was done by observation, interview and documentation study. The results of data were analyzed using qualitative methods were developed based on the descriptive paradigm. The findings of this study indicate that in general, Sekretariat DPRD Kabupaten Malang employees have understood the accrual-based government accounting standards. Implementation of accrual-based financial statements will be fully implemented by the Sekretariat DPRD Kabupaten Malang in fiscal year 2016.

Keywords: government accounting standards, accrual basis, implementation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan ditandai lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Perubahan berikutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam penyusunan laporan keuangan, sampai dengan saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Malang masih menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Terkait dengan implementasi basis akrual sendiri, Sekretariat DPRD Kabupaten Malang harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan laporan keuangan berbasis akrual.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3) tentang Standar akuntansi pemerintahan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

Basis Akuntansi di Pemerintahan

Basis akuntansi yang pernah digunakan di pemerintahan, yaitu basis kas, basis kas menuju akrual dan basis akrual.

1. Basis kas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Basis kas menuju akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
3. Basis akrual menurut Lampiran I.02 PSAP 01 dalam paragraf 8 PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Kelebihan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, antara lain:

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun kekurangan dalam penerapan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, antara lain:

1. Biaya yang cukup besar yang harus disiapkan;
2. Basis akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan;
3. Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas;
4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional (*professional judgment*).

Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pengelola dari sisi keluaran dan hasil serta pada saat yang sama mengendalikan atas masukan.

Penelitian Terdahulu

1. Sari Rahayu (2014) dengan judul Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI di Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada DPPKAD pada Pemerintahan Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan adalah kualitatif interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan pemerintah Kabupaten Jombang dalam implementasi SAP berbasis akruaI merupakan refleksi dari suatu formalitas.
2. Andi Faradillah (2013) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan pemerintah kota Makasar dalam menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akruaI.
3. Langelo, Saerang, Alexander (2015) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan Pemerintah Kota Bitung berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) dan/atau Berbasis Kas Menuju AkruaI.
4. Etrin Damayanti (2012) dengan judul Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep akruaI dalam proses penyusunan laporan keuangan dan mengkaji kelemahan pemerintah kota Bekasi dengan basis CTA. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pos-pos akruaI tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan Pemkot Bekasi untuk melaksanakannya.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini adalah bagaimana laporan keuangan berbasis kas menuju akruaI dan perbandingan laporan keuangan berbasis akruaI dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang di Jalan Panji Nomor 119 Kapanjen dan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini;
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian;
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan;
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif;
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu observasi (pengamatan), *interview* dan studi dokumentasi.

Operasional Variabel

Variabel penelitian dalam penulisan skripsi ini diukur dengan, standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan, basis akrual dan implementasi.

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sekretariat DPRD Kabupaten Malang beralamat di Jalan Panji Nomor 119 Kapanjen. Secara geografis Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" sampai dengan 122°57',00,00" Bujur Timur dan 7°44',55,11" sampai dengan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.534,86 km², Kabupaten Malang menduduki urutan kedua terluas setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk ± 3 juta jiwa, diperlukan mobilisasi yang cukup tinggi bagi DPRD untuk dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Malang.

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Malang, bagian Kesatu pasal 3 menyatakan : Sekretariat DPRD Kabupaten Malang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yaitu:

1. Bagian Umum, terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c) Sub Bagian Protokol dan Publikasi.
2. Bagian Perundang –Undangan, terdiri dari: a) Sub Bagian Data dan Dokumentasi; b) Sub Bagian Perundang–Undangan; dan c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Rapat, terdiri dari: a) Sub Bagian Rapat; b) Sub Bagian Risalah; dan c) Sub Bagian Hubungan Lembaga
4. Bagian Keuangan, terdiri dari: a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

Hasil Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah sebelum adanya penerapan SAP Berbasis akrual terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang menyajikan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual terdiri dari: 1) LRA; 2) Neraca; dan 3) CaLK. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Perbandingan Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Perbandingan laporan keuangan sebelum penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005) dan setelah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam LRA pos-pos yang disajikan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual adalah sama
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). LPSAL merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang diisyaratkan oleh SAP Berbasis Akrual. Sebelumnya SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tidak mengisyaratkan LPSAL disajikan oleh entitas pemerintahan. LPSAL hanya disajikan pada entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebagai SKPD tidak wajib menyusun dan menyajikannya.
3. Neraca. Perbandingan Neraca sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:
a) Pada sisi aset lancar, adanya tambahan pos penyisihan piutang dan pos belanja dibayar dimuka;
b) Pada sisi kewajiban jangka pendek, adanya penambahan pos berupa utang belanja; c) Pada sisi pos ekuitas, tidak disebutkan lagi Ekuitas Dana namun hanya disebutkan Ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO). Sebelum adanya penerapan PP 71 Tahun 2010, tidak ada LO dalam penyajian laporan keuangan, namun sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 tersebut SKPD, PPKD

dan Pemda sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan LO sebagai Laporan Keuangan Pokok.

5. Laporan Arus Kas (LAK). Perbandingan LAK sebelum dan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 yaitu pengklasifikasian dari aktivitas arus masuk dan keluar kas. Sebelum adanya PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Sedangkan LAK sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sebelum adanya penerapan PP 71 Tahun 2010, LPE tidak diamanatkan untuk disajikan dalam laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. Namun sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010, LPE wajib disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yaitu disusun pada tingkat SKPD, PPKD dan Pemda.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan CaLK sebelum dan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 yaitu jumlah pos yang disajikan dan penjelasan atau daftar terincinya. Sebelum penerapan PP 71 Tahun 2010, CaLK hanya menyajikan dan menjelaskan pos-pos yang terdiri dari LRA, Neraca dan LAK. Sedangkan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010, pos-pos yang disajikan dan dijelaskan bertambah, yaitu meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Artikulasi Antar Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemda mempunyai artikulasi antar satu jenis laporan keuangan yang lain. Artikulasi antar laporan keuangan tersebut yaitu LO mempunyai artikulasi dengan LPE dan Neraca.

SAP Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 membawa konsekuensi perubahan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

SAP Berbasis Akrual merupakan standar baru bagi lingkungan pemerintahan, khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, beberapa kendala akan dihadapi oleh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Implementasi SAP Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kab. Malang akan dimulai pada tahun anggaran 2016. Dalam implementasi yang akan dilaksanakan, ada beberapa kendala yaitu sistem akuntansi dan aplikasi yang digunakan, resistensi terhadap perubahan dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan dukungan penuh dari pimpinan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan rumusan masalah menunjukkan bahwa adanya penambahan pos dalam Neraca dan CaLK, serta penambahan jumlah laporan keuangan yang terdiri LPSAL, LO dan LPE. Adanya penambahan 3 (tiga) jenis laporan keuangan tersebut, sebenarnya dapat dikatakan pengembangan dari laporan keuangan sebelumnya. LPSAL merupakan pengembangan dari LRA, sedangkan LO dan LPE merupakan pengembangan dari Neraca. Selain itu ada perbedaan dalam pengklasifikasian arus masuk dan arus keluar dalam LAK, namun dalam LRA masih terdapat kesamaan di dalam penyajian laporan keuangan Berbasis Kas Menuju Akruwal maupun Berbasis Akruwal. Dalam penyajian laporan keuangan terdapat artikulasi antar laporan keuangan yaitu LO mempunyai artikulasi dengan LPE dan Neraca.

Implementasi SAP Berbasis Akruwal di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan laporan keuangan tersebut menemui beberapa kendala, yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan, resistensi terhadap perubahan, kurangnya SDM yang berkompeten dan dukungan penuh dari pimpinan. Kendala-kendala tersebut diharapkan adanya pengendalian internal yang memadai agar tercapainya laporan keuangan basis akruwal yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan. Selain itu dibutuhkan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bidang akuntansi pemerintah. Penyusunan kebijakan dan sosialisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait, sehingga implementasi SAP Berbasis Akruwal dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulunya, pertama penelitian yang dilakukan oleh Sari Rahayu (2014) dengan judul Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal di Jombang yang menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Jombang dalam implementasi SAP berbasis akruwal merupakan refleksi dari suatu formalitas. Kedua, yang dilakukan oleh Andi Faradillah (2013) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang menunjukkan bahwa kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akruwal. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Langelo, Saerang, Alexander (2015) dengan judul Analisis Penerapan SAP Berbasis Akruwal Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung yang menunjukkan bahwa Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporannya masih berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akruwal. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Etrin Damayanti (2012) dengan judul Analisis Implementasi Basis Akruwal pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009 yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pos-pos akruwal tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan Pemkot Bekasi untuk melaksanakannya.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, teori dari penelitian ini telah sesuai dengan aturannya. Namun dalam proses implementasi tidak sesuai dengan

aturan yang digunakan, dimana dalam aturan menyatakan bahwa penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemda paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Sedangkan implementasi SAP Berbasis Akruwal di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.

Penyajian laporan keuangan sebelum penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yakni yang menggunakan basis kas menuju akrual berbeda dengan sesudah diterapkannya aturan tersebut, dimana dalam basis akrual adanya penambahan jumlah laporan keuangan yang disajikan dan penambahan pos-pos dalam laporan keuangan. Penerapan SAP basis akrual dalam laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016. Implementasi SAP berbasis akrual tersebut harus disertai dengan adanya sistem dan aplikasi yang memadai guna pencapaian laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu perlu untuk pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti berbagai pelatihan tentang penerapan basis akrual khususnya di Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana perbandingan laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah adanya perbandingan dalam jumlah laporan keuangan yang disajikan dan adanya penambahan pos-pos dalam laporan keuangan berbasis akrual. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.

Saran

Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini adalah dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi pemerintahan dengan mengikuti seminar dan pelatihan tentang penerapan SAP Berbasis Akruwal khususnya di Pemerintah Daerah. Selain itu perlu adanya pengembangan sistem akuntansi dan aplikasi (SIMDA) agar segera disosialisasikan ke pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradillah Andi, 2013, Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua*.
- Langelo Friska, Saerang E.P.D, Alexander W.S, 2015, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung, *Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 1, Hal. 1-8.
- Mohammadi Saman, Maher Mohamahhadi and Zare Sahar, 2012, Implementation of full accrual basis in governmental organizations (Case Study: Shiraz University of Technology, Iran), *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol. 4 No. 2, pp. 287-298.
- Niu L.A.F, Karamoy H, Tangkuman S, 2014, Analisis Penerapan PP. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, *Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 4, Hal. 714-722.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahayu Sari, 2014, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Standar AKuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua Di Jombang, *Skripsi*, UPN "Veteran" Jatim.
- Ratmono Dwi dan Sholihin Mahfud, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Yabbar Rahman dan Hamzah Ardi, 2015, *Konsep dan Aplikasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*, Penerbit Pustaka, Surabaya.